

**MODEL KONSTRUKSI HUKUM  
YURISPRUDENSI BAKU PIARA SEBAGAI PERKAWINAN  
ADAT MASYARAKAT MINAHASA**

Oleh

**Christiani Widowati**

**Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya**

**ABSTRAK**

Hakim memiliki andil yang besar dalam sistem hukum di Indonesia melalui yurisprudensi yang dihasilkannya. Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum dalam sistem hukum Indonesia yang menganut civil law system, meskipun yang menjadi prioritas utama sumber hukum adalah peraturan perundang-undangan, namun tidak dapat dipungkiri banyak dijumpai ketidak lengkapan peraturan perundang-undangan yang ada, sedangkan dinamika masyarakat terus berjalan dan di sisi lain adanya kewajiban hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang ada dihadapannya tanpa boleh menolak mengadili sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Andil yurisprudensi ini akan semakin terlihat dalam perkara hukum waris adat', di mana pengaturan hukum waris adat bersum berlangsung dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat sebagai *living law* yang tidak tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Untuk lebih fokus dalam telaah artikel ini maka akan dibatasi kajian ini pada metode yang digunakan hakim dalam mengkonstruksikan hukum sehingga melahirkan putusan yurisprudensi atas perkara tentang hukum waris adat Minahasa-Manado yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan nomor putusan 3199K/Pdt/1986 terkait dengan adanya hubungan Baku Piara yang diakui sebagai lembaga perkawinan adat Minahasa. Tentunya ketika memutus perkara yang belum ada pengaturannya, hakim senantiasa mengindahkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat agar putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pada umumnya.

**Kata Kunci:** Baku Piara, Konstruksi Hukum, Yurisprudensi

**ABSTRACT**

*The Judge has a significant role in the legal system in Indonesia through jurisprudence that it generates. Jurisprudence is one source of law in the Indonesian legal system that adheres to the civil law system, although the top priority source of law is the rule of law, but there is no doubt encountered the incompleteness of the laws that exist, while the dynamics of society continue to run and on the side another obligation of judges to examine, hear and decide cases there may not refuse in front of him without hearing as stipulated in Undang-Undang No. 48 Year 2009 on Judicial Power. The share of this jurisprudence will be more visible in the case of the customary inheritance law, where customary inheritance law setting sourced directly from the values that live in the community as a living law that is not contained in the legislation. To focus on the study of this article will be limited this study to the methods used judges in constructing the law that give birth to the decision of the jurisprudence on matters of inheritance law customary Minahasa Manado which has been decided by the Supreme Court with the number of decision 3199K / Pdt / 1986 relating to the relationship Baku Piara the*

*customary marriage is recognized as an institution. Of course, when deciding the case that there is no reflection, the judge always heed the values that live in the community so that the decision can satisfy the justice of society in general.*

**Keywords:** *Baku Piara, Construction Caw, Yurisprudensi*

## A. Pendahuluan

Berdasarkan asas konkordansi,<sup>1</sup> Indonesia menganut *civil law system* yang lazimnya dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental yang bersumber dari Hukum Romawi. Adapun karakteristik *civil law system* ini adalah adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada preseden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan yang bersifat inkuisitorial.<sup>2</sup> Pada sistem hukum ini sangat mengagungkan adanya kodifikasi dan unifikasi hukum dan oleh karenanya peraturan perundang-undangan menjadi sumber hukum utama. Sehingga dalam tataran praktik kehakiman, maka hakim akan selalu

mengutamakan peraturan perundang-undangan yang ada untuk memeriksa dan memutus perkara hukum yang dihadapinya.

Sepintas lalu, terlihat bahwa lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan memiliki peran yang sangat penting dalam tata hukum nasional, di mana sumber hukum yang utama adalah peraturan perundang-undangan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa hakim pun juga memiliki peran yang tidak kalah penting. Hanya saja, memang terdapat perbedaan yang prinsipil terkait tugas keduanya, jika pembentuk peraturan perundang-undangan bertugas untuk merumuskan hukum dalam bentuk yang abstrak dengan merumuskan peraturan perundang-undangan untuk memberikan pedoman bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat terkait dengan solusi untuk memecahkan masalah hukum (*legal problem solving*) yang belum terjadi namun diperkirakan akan terjadi pada masa yang akan datang (terkait dengan asas legalitas sebagai ciri

<sup>1</sup><http://kamuslengkap.com/kamus/hukum/arti-ka/ta/konkordansi/>memberikan pengertian asas konkordansi adalah pasal mengenai hukum Indonesia yang harus disamakan dengan hukum di Belanda, diakses pada 31 Agustus 2016

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.,h.286

negara hukum), sedangkan hakim memiliki peran untuk menyelesaikan masalah hukum yang secara riil dan konkrit yang sedang dihadapi. Kedua peran tersebut sama-sama penting dalam sistem hukum Indonesia, karena sebagaimana diketahui bersama peraturan perundang-undangan seringkali tidak dapat secara sempurna mengatur segala hubungan hukum yang ada dan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan dalam tataran praktis, banyak kasus yang terjadi tetapi tidak ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan atau ada pengaturannya namun tidak diatur secara jelas.

Pengklasifikasian hukum berdasarkan bentuknya, terdapat 2 macam hukum yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan hukum tidak tertulis adalah hukum yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>Hukum adat masuk dalam kategori hukum tidak tertulis karena hukum adat adalah hukum yang dibuat oleh masyarakat dan senantiasa ditegakkan dalam masyarakat

meskipun tidak dituangkan dalam peraturan perundang-undangan karena bersumber pada nilai-nilai yang hidup pada masyarakat tersebut. Dalam kasus hukum adat yang terjadi di masyarakat nampak jelas bahwa tidak ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan. Seperti halnya pada kasus Baku Piara pada masyarakat adat Minahasa yang merupakan fokus telaah pada artikel ini. Baku Piara diakui sebagai lembaga hukum perkawinan adat Minahasa meskipun tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa Indonesia sebagai penganut *civil law system* yang mengutamakan kodifikasi dan unifikasi hukum. Terkait dengan bidang perkawinan secara kodifikatif dan unifikatif telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai aturan pelaksanaannya. Sehingga Baku Piara yang dengan sangat jelas tidak sesuai dengan ketentuan tersebut dianggap bukanlah perkawinan yang sah. Hal ini berdampak pula terhadap ahli waris terhadap harta yang diperoleh

<sup>3</sup>Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h.84

pada masa hubungan Baku Piara tersebut.

Hal ini akan semakin menarik manakala menelaah yurisprudensi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung No. 3199K/Pd1/1986 yang memutuskan bahwa Baku Piara sebagai perkawinan yang sah dan pasangan Baku Piara beserta anak-anak yang dihasilkan dianggap sebagai ahli waris terhadap harta yang diperoleh pada masa hubungan tersebut. Dari yurisprudensi ini nampak bahwa hakim telah mengakomodir nilai-nilai yang hidup di masyarakat, khususnya masyarakat adat Minahasa, bahwa meskipun Baku Piara tidak dilakukan secara agama dan tidak melalui kantor catatan sipil namun dianggap sama seperti perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## B. Permasalahan

Sehingga, perlu dikaji secara mendalam model konstruksi hukum apa yang dilakukan hakim dalam memutus kasus Baku Piara ini, yang merupakan kegiatan penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim manakala memeriksa dan memutus perkara yang dihadapkan kepadanya, khususnya kasus-kasus yang tidak ada

pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan namun pengaturan tersebut ada pada masyarakat.

## C. Pembahasan

Hakim mempunyai hubungan langsung dengan masyarakat yang diatur oleh hukum karena merekalah yang bertugas untuk menentukan hukum dalam perkara-perkara yang konkrit, dikenal beberapa teori mengenai metode hakim dalam mengambil keputusan dalam proses-proses pengadilan, yaitu:

1. *Ideenjurisprudenz*, praktik kehakiman oleh rakyat seringkah dipandang sebagai penerapan undang-undang pada perkara-perkara konkrit secara rasional belaka, pandangan ini disebut juga sebagai legalisme atau legisme.
2. *Frei Rechtslehre (Free Law Theory)* : membela suatu kebebasan yang besar bagi hakim untuk dapat menentukan putusannya dengan tidak terikat pada undang-undang, pandangan ini merupakan antithesa dari *Ideenjurisprudenz*, di mana yang membuat hukum sebenarnya adalah para hakim

dan kaidah-kaidah hukum tidak lain daripada suatu generalisasi kelakuan para hakim.

3. *Interessenjurisprudenz*:

pandangan ini merupakan sintesa antara *Ideenjurisprudenz* dan *Frei Rechtslehre*, di mana keunggulan kaidah-kaidah hukum sebagai penentu dalam proses pengadilan dipertahankan walaupun situasi konkrit diperhitungkan sepenuhnya juga. Teori ini dikualifikasikan sebagai penemuan hukum (*rechtsvinding*) artinya hakim mencari dan menemukan keadilan dalam batas kaidah-kaidah yang telah ditentukan, dengan menerapkannya secara kreatif pada tiap-tiap perkara konkrit. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam teori ini, hakim mengindahkan baik undang-undang maupun kepentingan - kepentingan orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu dengan mencari keseimbangan antara makna undang-undang yang berlaku dan situasi konkrit masyarakat yang bersangkutan.

4. Idealisme yuridis bani (*New Legal Idealism*)'. dalam teori ini, undang-undang memiliki suatu bobot normatif bagi penerapan hukum, khususnya di depan pengadilan, karena undang-undang itu mencerminkan cita-cita hidup yang dituju dalam membentuk suatu tata hukum, dalam rangka *system yuridis Continental*. Menurut Geny, seorang hakim pertama-tama harus mengindahkan undang-undang dengan memperhatikan maksud tujuan pembentuk undang-undang dan logika intern dan sistematik undang-undang. Bila tidak ada undang-undang, yakni bila terdapat kekosongan hukum, maka harus diisi dengan hukum adat, bila juga hukum adat tidak ada, keputusan dapat diambil atas dasar ajaran kaum yuris dan putusan-putusan para hakim, dan hanya bila pedoman ini juga tidak ada, diperbolehkan penyelidikan ilmiah secara bebas.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius,

Dalam menentukan hubungan antara hakim dan undang-undang, Indonesia cenderung untuk menganut pendapat yang dikemukakan oleh penganut aliran ketiga ini. Hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman di mana pengadilan, dalam hal ini adalah hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan berkewajiban untuk memeriksa dan mengadilinya.<sup>5</sup> Ketika mengadili suatu perkara, maka hakim akan pertama kali merujuk ke peraturan perundang-undangan yang ada. Namun adakalanya, suatu perkara tidak ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan, atau kadangkala ada pengaturannya tetapi tidak jelas ketika akan diterapkan terhadap perkara yang dihadapi, maka hakim mempunyai wewenang untuk melakukan penemuan hukum, baik melalui penafsiran peraturan perundang-undangan, maupun melalui konstruksi hukum

Penemuan hukum adalah kegiatan

yang dilakukan oleh hakim ini lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diben tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Ini merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkrit.<sup>6</sup> Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kegiatan penemuan hukum ini bermakna mencari aturan hukum yang lepat dalam menyelesaikan suatu persoalan hukum yang konkrit dihadapi. Sehingga pada dasarnya kegiatan penemuan hukum dapat dilakukan oleh siapa pun ketika menghadapi masalah hukum yang konkrit, namun *dalam artikel ini lebih memfokuskan diri pada penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim yang akan melahirkan yurisprudensi.* Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum pada sistem hukum Indonesia yang menganut *civil law system*. Adapula beberapa ahli yang menyebutnya dengan istilah *statute law system* karena dalam sistem hukum ini lebih mengedepankan peraturan perundang-undangan sebagai sumber

Yogyakarta, 1995.hal.119-126

<sup>5</sup>Pasal 10 ayat 1 UU No.48 tahun 2009 *tentang Kekuasaan Kehakiman*

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hutaim Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2008.h.162*

hukum yang utama. Pengakuan yurisprudensi sebagai sumber hukum, memang dilihat dari sudut teori ilmu hukum secara hierarkhis tetap ditempatkan pada urutan di bawah peraturan perundang-undangan. Jadi jelas bahwa baik dari sudut ketetatanegaran maupun doktrin ilmu hukum, kedudukan formil peraturan perundang-undangan lebih unggul dari yurisprudensi. Fakta dan pandangan sudut hierarkhis ini, mengharuskan hakim untuk mendahulukan penerapan peraturan perundang-undangan dari yurisprudensi. Apabila dijumpai nilai hukum antara keduanya saling bertentangan, maka hakim mesti menegakkan asas “undang-undang dimenangkan dari yurisprudensi.”<sup>7</sup>

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, ada 2 (dua) metode penemuan hukum yang dapat dilakukan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, yaitu metode penafsiran hukum dan metode konstruksi hukum. Metode penafsiran adalah metode penemuan hukum yang dilakukan hakim ketika memeriksa suatu perkara yang sudah ada

dasar hukumnya dalam peraturan perundang-undangan namun tidak jelas untuk diterapkan pada perkara tersebut. Ketidakjelasan ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, antara lain adalah adanya kenyataan bahwa peraturan perundang-undang merupakan buah hasil pemikiran manusia yang tentu saja banyak kesalahan dan kekurangan di dalamnya apalagi jika dikaitkan dengan kedinamisan masyarakat, sedangkan peraturan perundang-undangan haruslah senantiasa responsif terhadap kedinamisan ini sehingga diharapkan dapat mengatur segala permasalahan yang ada di masyarakat, ketidakjelasan penerapan peraturan perundang-undangan ini dapat pula disebabkan oleh pengaturan di dalamnya masih bersifat sangat abstrak dan umum sehingga perlu dikonkritkan ketika akan dipergunakan untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu, hal ini nampak ketika membaca ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bagian penjelasan pasal demi pasal namun yang ada dianggap cukup jelas.

Penafsiran yang dilakukan oleh hakim terhadap peraturan perundang-undangan ini lazimnya juga disebut sebagai metode interpretasi hukum, adapun model interpretasi hukum yang

<sup>7</sup>Ahmad Kamil, dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hutaime Yurisprudensi*, Kencana, Jakarta, 2004.h.43

dapat digunakan oleh hakim adalah:<sup>8</sup>

1. Interpretasi Gramatikal  
Merupakan metode interpretasi yang dilakukan dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya.
  2. Interpretasi Teleologis atau Sosiologis  
Merupakan metode interpretasi terhadap maksud dan tujuan pembuat aturan hukum yang dikaitkan dengan realitas sosial yang sedang dihadapi, atau dengan kata lain adalah mengaitkan antara aspek normatif atau maksud pembuat aturan hukum dengan realitas di masyarakat.
  3. Interpretasi Sistematis  
Merupakan metode interpretasi dengan cara menghubungkan aturan hukum yang satu dengan yang lain, baik aturan-aturan itu berada dalam lapangan hukum yang sama atau tidak, dengan maksud untuk memperoleh suatu pemahaman yang utuh.
  4. Interpretasi historis  
Merupakan metode interpretasi menurut terjadinya dengan cara meneliti sejarah terjadinya atau proses lahirnya aturan hukum.
  5. Interpretasi Komparatif  
Merupakan metode interpretasi melalui perbandingan hukum di berbagai negara.
  6. Interpretasi Futuristis  
Merupakan metode interpretasi yang bersifat antisipasi yaitu dengan berpedoman pada aturan hukum yang belum mempunyai kekuatan hukum (*ius constituendum*).
  7. Interpretasi restriktif  
Merupakan metode interpretasi yang dilakukan dengan cara mempersempit ruang lingkup aturan hukum yang bertitik tolak pada artinya menurut bahasa.
  8. Interpretasi ekstensif  
Merupakan metode interpretasi yang dilakukan dengan cara memperluas batas-batas yang ditetapkan oleh interpretasi gramatikal agar dapat menjangkau dinamika masyarakat.
- Apabila dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan, hakim tidak menemukan dasar hukum pengaturan perkara

<sup>8</sup>Sudikno Mertokusumo, *Op cit*, h.170-175



tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang ada, maka hakim memiliki kewajiban untuk menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat, yang merupakan bagian dari kegiatan penemuan yang dilakukan oleh hakim. Hal ini sebagaimana diatur di dalam pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Dalam hal ini hakim tidak sekedar melakukan interpretasi atau menafsirkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada ke dalam suatu perkara tertentu, tapi lebih kepada melakukan kegiatan penalaran hukum dan membentuk hukum. Kesemuanya ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat sebagaimana dipertegas dalam penjelasan pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Jadi dapat dikatakan bahwa metode konstruksi hukum adalah metode penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim ketika memeriksa suatu perkara yang tidak ada atau belum

ada dasar hukum pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan atau yang lazimnya disebut adanya kekosongan hukum. Hal ini bermakna telah terjadi ketidaklengkapan peraturan perundang-undangan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Ada 4 macam metode konstruksi hukum yang dapat dilakukan oleh hakim, yaitu:<sup>9</sup>

1. *Argumentum per analogiam*

Pengkonstruksian dengan cara mengabstraksikan prinsip suatu ketentuan untuk kemudian prinsip itu diterapkan dengan “seolah-olah” memperluas keberlakuannya pada suatu peristiwa konkrit yang belum ada pengaturannya.

2. Penghalusan hukum (penyempitan hukum)

Pengkonstruksian dengan cara mengabstraksikan prinsip suatu ketentuan untuk kemudian prinsip itu diterapkan “seolah-olah” mempersempit keberlakuannya pada suatu peristiwa konkrit yang belum ada pengaturannya.

<sup>9</sup> Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum Butai I Akar Filosofis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.h.173-174

3. *Argumentum a contrario*

Pengkonstruksian dengan cara mengabstraksikan prinsip suatu ketentuan untuk kemudian prinsip itu diterapkan secara berlawanan arti atau tujuannya pada suatu peristiwa konkrit yang belum ada pengaturannya

4. *Argumentum afortiori*

Pengkonstruksian dengan cara mengabstraksikan akibat hukum yang lebih berat dari pelanggaran suatu ketentuan yang belum berlaku, dengan melihat akibat hukum yang jauh lebih ringan dari pelanggaran suatu ketentuan yang sudah berlaku.

Dari keempat macam metode konstruksi hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka akan dapat dilihat bahwa metode ini hanya boleh dilakukan manakala perkara yang diperiksa oleh hakim tersebut belum ada pengaturannya di dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun sepintas lalu terlihat bahwa metode interpretasi hukum dan metode konstruksi hukum ini sama, namun batasannya terlihat dari ada tidaknya dasar hukum pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan dari perkara yang sedang diperiksa oleh

hakim. Selain itu, metode konstruksi hukum ini hanya dapat diterapkan pada perkara keperdataan, namun tidak dapat diterapkan pada perkara pidana karena hal tersebut bertentangan dengan asas legalitas sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Berbeda halnya dengan metode interpretasi hukum, metode ini dapat diterapkan pada perkara pidana karena melalui metode ini sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu perkara dan kemudian hakim memperjelas ketentuan yang terdapat di dalamnya melalui penafsiran.

Sehingga dapatlah dikatakan bahwa, ketika hakim dalam menjalankan tugasnya untuk memeriksa dan memutus “perkara baru” yang dihadapkan pada dirinya, maka hakim dapat menggunakan 2 metode dalam penemuan hukum yaitu interpretasi hukum jika terdapat dasar hukum atau pengaturan atas perkara tersebut di dalam peraturan perundang-undangan yang ada, atau menggunakan metode konstruksi hukum jika perkara tersebut tidak ada atau belum ada pengaturannya.

Putusan hakim terhadap perkara ini kemudian dikenal sebagai yurisprudensi. Pengertian yurisprudensi adalah putusan-putusan hakim tingkat pertama, dan putusan hakim tingkat banding yang telah berkekuatan hukum tetap, atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang telah berkekuatan hukum tetap, atas perkara atau kasus yang belum jelas aturan hukumnya yang memiliki muatan keadilan dan kebenaran, telah diikuti berulang kali oleh hakim berikutnya dalam memutus perkara yang sama, putusan tersebut telah diuji secara akademis oleh Majelis Yurisprudensi yang terdiri dari para hakim agung di Mahkamah Agung, dan telah direkomendasikan sebagai yurisprudensi tetap yang berlaku mengikat dan wajib diikuti oleh hakim-hakim di kemudian hari dalam memutus perkara yang sama. Jika kemudian dijabarkan lagi dalam poin demi poin, maka suatu putusan hakim dinyatakan sebagai putusan yurisprudensi adalah sebagai berikut:

- a. Adanya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.
- b. Atas perkara atau kasus yang diputus belum ada aturan hukumnya atau hukumnya kurang jelas.
- c. Memiliki muatan kebenaran dan keadilan.
- d. Telah berulang kali diikuti oleh hakim berikutnya dalam memutus kasus yang sama.
- e. Telah melalui uji eksaminasi atau notasi oleh tim yurisprudensi hakim Mahkamah Agung RI.
- f. Telah direkomendasikan sebagai putusan yang berkualifikasi yurisprudensi tetap.<sup>10</sup>

Berbicara mengenai penemuan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, terlihat jelas bahwa hakim memiliki peran yang besar dalam sistem hukum di Indonesia karena yurisprudensi yang merupakan produk dari hakim merupakan salah satu sumber hukum dalam sistem hukum di Indonesia. Melalui yurisprudensi, hakim dianggap turut serta menciptakan hukum. Karena sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, ternyata banyak dijumpai ketidaklengkapan hukum yang hal ini kemudian dilengkapi dengan yurisprudensi. Dalam artikel ini akan lebih menyoroti mengenai yurisprudensi dalam kasus hukum waris adat Minahasa yang ada keterkaitan erat dengan Baku Piara sebagai lembaga hukum

<sup>10</sup>Ahmad Kamil, M. Fauzan *Op cit*, h.10-12

perkawinan adat Minahasa.

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa hukum adat adalah hukum yang berasal dari masyarakat, bukan merupakan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Hukum adat adalah hukum yang senantiasa hidup di masyarakat meskipun tidak dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, bahkan tingkat kepatuhan atau efektifitas hukum adat lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan masyarakat sendirilah yang membuat hukum adat kemudian menegakkannya dalam kehidupan sehari-hari sejak jaman nenek moyang hingga masa sekarang, sehingga yang nampak adalah hukum adat selalu “segar” karena mengikuti dinamika masyarakat namun tidak meninggalkan unsur tradisional yang ada dalam dirinya tersebut. Hukum adat senantiasa berkembang *mengikuti dinamika yang terjadi di masyarakat, namun perkembangan ini tidaklah* dimaknai sebagai perkembangan yang “liar” melainkan perkembangan yang senantiasa mengindahkan unsur tradisionalnya yang merupakan karakteristik hukum adat itu sendiri.

Hukum adat dapat diartikan sebagai seperangkat aturan tidak tertulis yang memiliki sanksi yang mengatur perilaku masyarakat Indonesia yang berasal dari adat berdasarkan nilai-nilai masyarakat Indonesia asli dan memiliki corak *religio magis*, komunalistik, faktual, visual, fleksibel, dinamis dan tradisional. Istilah tradisional disini dapat diartikan sebagai suatu hal yang dipertahankan keberadaannya secara turun temurun dari generasi ke generasi.<sup>11</sup> Ada berbagai pengaturan dalam hukum adat, salah satunya adalah pengaturan mengenai pewarisan. Waris merupakan isu hukum adat yang menarik banyak perhatian. Karena tidak jarang nampak fenomena bahwa ikatan kekeluargaan dapat terancam renggang hanya karena saling berebut untuk mendapatkan harta warisan.

Pengertian hukum waris adat adalah ketentuan hukum adat yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda

<sup>11</sup> E. Joeni Arianto Kurniawan dan Christiani Widowati, Laporan Penelitian “Identifikasi Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Tradisional”, Fatalitas hutaim Universitas

Airlangga, Surabaya, 2011.h.8-9

dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu generasi manusia (*generatie*) kepada turunannya Proses itu telah mulai pada waktu orang tua masih hidup.<sup>12</sup> Secara singkat, dapat dikatakan bersama bahwa waris adat secara konsep adalah mengalihkan harta dari seseorang kepada keturunannya atau penerus keturunannya, keturunan disini dapat dimaknai sebagai adanya hubungan darah, maupun adanya hubungan perkawinan. Pengaturan mengenai waris di Indonesia masih bersifat plural karena dijumpai 3 sistem pewarisan, yaitu pewarisan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pewarisan berdasarkan hukum Islam, dan pewarisan berdasarkan hukum adat. Jika ditelaah pada pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “Bila perkawinan putus karenahukum. Karena sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, ternyata banyak dijumpai ketidaklengkapan hukum yang hal ini kemudian dilengkapi dengan yurisprudensi. Dalam artikel ini akan lebih menyoroti mengenai yurisprudensi dalam kasus hukum waris adat Minahasa

yang ada keterkaitan erat dengan Baku Piara sebagai lembaga hukum perkawinan adat Minahasa.

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa hukum adat adalah hukum yang berasal dari masyarakat, bukan merupakan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Hukum adat adalah hukum yang senantiasa hidup di masyarakat meskipun tidak dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, bahkan tingkat kepatuhan atau efektifitas hukum adat lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan masyarakat sendirilah yang membuat hukum adat kemudian menegakkannya dalam kehidupan sehari-hari sejak jaman nenek moyang hingga masa sekarang, sehingga yang nampak adalah hukum adat selalu “segar” karena mengikuti dinamika masyarakat namun tidak meninggalkan unsur tradisional yang ada dalam dirinya tersebut. Hukum adat senantiasa berkembang mengikuti dinamika yang terjadi di masyarakat, namun perkembangan ini tidaklah dimaknai sebagai perkembangan yang “liar” melainkan perkembangan yang senantiasa mengindahkan unsur tradisionalnya yang merupakan

<sup>12</sup> Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramite, Jakarta, 2007.

karakteristik hukum adat itu sendiri.

Hukum adat dapat diartikan sebagai seperangkat aturan tidak tertulis yang memiliki sanksi yang mengatur perilaku masyarakat Indonesia yang berasal dari adat berdasarkan nilai-nilai masyarakat Indonesia asli dan memiliki corak *religio magis*, komunalistik, faktual, visual, fleksibel, dinamis dan tradisional. Istilah tradisional disini dapat diartikan sebagai suatu hal yang dipertahankan keberadaannya secara turun temurun dari generasi ke generasi. Ada berbagai pengaturan dalam hukum adat, salah satunya adalah pengaturan mengenai pewarisan. Waris merupakan isu hukum adat yang menarik banyak perhatian. Karena tidak jarang nampak fenomena bahwa ikatan kekeluargaan dapat terancam renggang hanya karena saling berebut untuk mendapatkan harta warisan.

Pengertian hukum waris adat adalah ketentuan hukum adat yang memuat peraturan- peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu generasi manusia (*generatie*) kepada turunannya Proses itu telah mulai pada

waktu orang tua masih hidup. Secara singkat, dapat dikatakan bersama bahwa waris adat secara konsep adalah mengalihkan harta dari seseorang kepada keturunannya atau penerus keturunannya, keturunan disini dapat dimaknai sebagai adanya hubungan darah, maupun adanya hubungan perkawinan. Pengaturan mengenai waris di Indonesia masih bersifat plural karena dijumpai 3 sistem pewarisan, yaitu pewarisan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pewarisan berdasarkan hukum Islam, dan pewarisan berdasarkan hukum adat. Jika ditelaah pada pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “Bila perkawinan putus karenaperceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.” Maka dapatlah hal ini dianggap sebagai penegasan adanya fenomena pluralisme pengaturan waris tersebut.

Terkait dengan telaah pada artikel ini adalah pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3199K/Pdt/1986 yang dikualifikasikan sebagai putusan yurisprudensi karena telah memenuhi kriteria sebagai yurisprudensi sebagaimana telah diuraikan di atas. Putusan ini mengenai

sengketa hukum waris adat Minahasa yang terkait dengan adanya Baku Piara sebagai lembaga hukum perkawinan adat yang masih diakui pada masyarakat Minahasa. Terlihat keterkaitan yang sangat erat sekali antara ketentuan hukum waris adat dan hukum perkawinan adat pada perkara yang diputus di dalam yurisprudensi ini. Berikut di bawah ini adalah ringkasan perkaranya secara singkat:<sup>13</sup>

- a. Kristina Ganap Aling merupakan istri sah dari almarhum Hermanus Ganap yang memiliki 7 orang anak yaitu Juliana H. Ganap, Rodi Netty H. Ganap, Antonius H. Ganap (telah meninggal dunia), Boie Marie H. Ganap (telah meninggal dunia), Adolfina Mientje H. Ganap, Sipora H. Ganap, dan Julien H. Ganap.
- b. Selama perkawinan berlangsung antara Kristina Ganap Aling dan almarhum Hermanus Ganap terdapat beberapa harta bersama,

yang salah satunya adalah berupa sebidang tanah beserta tanaman di atasnya yang dibeli oleh almarhum Hermanus Ganap yang merupakan obyek sengketa.

- c. Ketika masa perkawinan tersebut, almarhum Hermanus Ganap telah hidup bersama dengan Martensi Harimisa secara Baku Piara dan mempunyai seorang anak.
- d. Tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu, Martensi Harimisa telah mendirikan rumah semi permanen di atas tanah sengketa sehingga merugikan Kristina Ganap Aling dan anak-anaknya.
- e. Pada tingkat Pengadilan Negeri, putusan dimenangkan oleh Martensi Harimisa. Sedangkan di tingkat banding di Pengadilan Tinggi dimenangkan oleh pihak Kristina Ganap Aling dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri.
- f. Hingga sampailah pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung yang akhirnya dimenangkan oleh Martensi Harimisa dengan pertimbangan bahwa adanya hukum adat Baku Piara yang

<sup>13</sup> Aulia Chandra dan Christiani Widowati, Laporan Penelitian “Model Konstruksi Hukum Dalam Yurisprudensi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 3199K/Pdt/1986)”, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2006.h.16-19

berlaku di Minahasa. Hubungan Baku Piara diakui oleh hukum adat Minahasa sebagai lembaga hukum perkawinan adatnya, dan menyatakan bahwa tanah sengketa adalah harta sekutu antara almarhum Hermanus Ganap dan Kristina Ganap Aling sekaligus juga harta sekutu antara almarhum Hermanus Ganap dan Martensi Harimisa walaupun mereka berdua menurut UU No. 1 Tahun 1974 dianggap tidak kawin.

Dari uraian di atas terlihat bahwa melalui yurisprudensi, hakim Mahkamah Agung telah mengakomodir nilai-nilai yang hidup di masyarakat Minahasa yaitu adanya lembaga hukum perkawinan adat berupa Baku Piara. Meskipun menurut UU No. 1 Tahun 1974 Baku Piara tidak diatur, namun hakim menyatakan Baku Piara dianggap sebagai perkawinan yang sah menurut hukum adat setempat dan melalui metode konstruksi hukum berupa *argumentum per analogiam* (analogi) hakim telah menganalogikan Baku Piara dengan perkawinan sebagaimana diatur dalam UU No.1 Tahun 1974. Sebagaimana diketahui pada definisi perkawinan menurut pasal 1 UU No. 1

Tahun 1974 yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lebih lanjut di pasal 2 ayat 1 disebutkan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”, serta di ayat 2 dinyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Terkait dengan ringkasan perkara sebagaimana telah diuraikan di atas, maka jika berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974, maka hubungan Baku Piara antara almarhum Hermanus Ganap dan Martensi Harimisa tidak memiliki keabsahan. Baku Piara merupakan lembaga hukum perkawinan adat Minahasa yang diakui oleh masyarakat meskipun tidak dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut termasuk dalam kategori “hal baru” karena belum ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terbuka peluang hakim untuk melakukan penemuan hukum melalui metode konstruksi hukum, yang dalam hal ini hakim telah menggunakan metode konstruksi hukum *argumentum*



per analogiam dengan mengabstraksi prinsip perkawinan yang terkandung dalam UU No. 1 Tahun 1974 untuk selanjutnya diterapkan pada Baku Piara yang senyatanya memang belum ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan. Perkawinan dan pewarisan masuk dalam ranah hukum keperdataan sehingga memungkinkan untuk menerapkan konstruksi hukum *argumentum per analogiam* terhadap perkara Baku Piara.

Ketentuan-ketentuan hukum adat perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda, dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama, dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda, sehingga walaupun sudah diberlakukan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bersifat nasional yang berlaku untuk seluruh Indonesia, namun di sana-sini, di berbagai daerah dan berbagai golongan masyarakat masih berlaku hukum perkawinan adat, apalagi undang-undang tersebut hanya mengatur hal-hal yang *pokok* saja dan tidak mengatur hal-hal yang bersifat khusus setempat.<sup>14</sup> Baku Piara sebagai lembaga

hukum perkawinan adat Minahasa ini merupakan fenomena yang wajar terkait dengan pengaturan hukum adat perkawinan.

Pada prinsipnya, agar putusnya obyektif, maka putusan yang diambil oleh hakim untuk memberikan penyelesaian atas sengketa yang dihadapkan kepadanya harus selalu berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan, dan berdasarkan patokan-patokan obyektif yang berlaku umum, yakni hukum positif yang berlaku sebagaimana yang dirumuskan dalam perundang-undangan yang ruang lingkup penerapannya mencakup fakta-fakta tersebut dengan secara eksplisit menyebutkan ketentuan perundang-undangan yang dijadikan dasar bagi putusnya, maupun hukum tidak tertulis."<sup>15</sup> Dapatlah dipahami bahwa ketika hakim dihadapkan pada

*Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003.h.182`

<sup>15</sup>B Arief Sidharta, *Penemuan Hukum Dalam Kajian Filsafat Hukum*, Disampaikan pada Seminar

Nasional Peran Hakim Dalam Penemuan Hukum di Fakultas Hutaim Universitas Airlangga Surabaya tanggal 22 September 2012.h.5

<sup>14</sup>Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum*

kasus hukum yang konkrit, maka yang pertama kali dilakukan oleh hakim adalah mencari penyelesaian kasus tersebut dalam peraturan perundang-undangan, hanya jika peraturan perundang-undangan tidak mengatarnya atau mengatar tetapi tidak secara jelas dan tegas, maka bamlah kemudian hakim menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat yang berupa hukum tidak tertulis. Hal tai semakin dipertegas dalam pasal 50 ayat 1 UU 'No. 48 Tahun 2009 yang berbunyi "Putusan pengadilan selain hasas memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".

Sehingga ketika perkara antara pihak yang bersengketa yaitu antara pihak Martensi Harimisa dan Krtstina Ganap Aling terkait dengan hubungan Baku Piara antara almarhum Hermanus Ganap dan Martensi Harimisa yang dilakukan pada masa perkawinan yang sah menurut UU No. 1 Tahun 1974 antara almarhum Hermanus Ganap dan Kristina Ganap Aling, di mana tidak ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan, maka hakim memeriksa dan memutus perkara

tersebut dengan menggunakan ataran hukum tidak tertulis yang ada di masyarakat yang lazimnya disebut sebagai living law, yang salah satunya terwujud dalam hukum adat. Hubungan yang terjadi antara almarhum Hermanus Ganap dan Martensi Harimisa adalah hubungan Baku 'Piara yang keberadaannya diakui secara adat oleh masyarakat adat Minahasa meskipun dilakukan tanpa melalui kantor catatan sipil maupun agama. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa Baku Piara adalah lembaga perkawinan adat Minahasa.

Tanah sengketa pada kasus di atas dibeli pada masa perkawinan almarhum Hermanus Ganap dan Kristina Ganap Aling sehingga dapat dikategorikan sebagai harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan. Penggolongan mengenai harta dalam perkawinan juga diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 pada pasal 35 dan 36. Terhadap .harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sehingga setelah almarhum Hermanus Ganap meninggal, maka yang berhak mewarisi adalah Kristina Ganap Aling dan kelima anaknya yang masih hidup. Tanah sengketa adalah harta bersama dalam perkawinan yang sah antara almarlrum

Hermanus Ganap dan Kristina Ganap Aling meskipun tanah tersebut diperoleh pada masa hubungan Baku Piara antara Hermanus Ganap dan Martensi Harimisa karena Baku Piara tidak diakui dalam Undang-Undang.

Jika ditelaah berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pp No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, maka Baku Piara antara almarhum Hermanus Ganap dan Martensi Harimisa bukan merupakan hubungan perkawinan. Apalagi jika dilihat kamus Bahasa Indonesia yang memberikan definisi Baku Piara adalah hidup bersama tanpa diikat oleh tali pernikahan. Sehingga anak yang dilahirkan tidak dapat digolongkan sebagai anak sah<sup>16</sup>, melainkan termasuk dalam anak luar kawin.<sup>17</sup> Di satu sisi, masyarakat Minahasa mengenal dan mengakui Baku Piara sebagai perkawinan adat yang dilakukan tanpa melalui kantor catatan sipil atau agama. Namun jika dikaji secara lebih mendalam, terlihat bahwa ada perlindungan hukum bagi perempuan

yang terdapat dalam hubungan Baku Piara beserta anak yang dilahirkan, sehingga dirasa adil jika Baku Piara dipersamakan dengan perkawinan yang sah.

Terkait dengan uraian perkara sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, maka terlihat jelas bahwa hakim telah mengakomodir hubungan Baku Piara sebagai lembaga hukum perkawinan adat Minahasa yang senyatanya ketentuan tersebut masih diakui di dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga pasangan Baku Piara almarhum Hermanus Ganap yaitu Martensi Harimisa diakui sah secara adat, yang kemudian secara *argumentum per analogiam* (analogi) Baku Piara telah dianalogikan sebagai perkawinan yang sah. Majelis hakim juga memutuskan untuk menjadikan obyek sengketa sebagai harta bersama antara almarhum Hermanus Ganap dan Kristina Ganap Aling sekaligus juga merupakan harta bersama antara almarhum Hermanus Ganap dan Martensi Harimisa. Sehingga Martensi Harimisa dan anak yang dilahirkan pada hubungan Baku Piara tersebut ikut berhak dan menjadi ahli waris terhadap harta almarhum Hermanus Ganap yang menjadi obyek sengketa tersebut.

<sup>16</sup>Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”

<sup>17</sup>Pasal 43 UU No, 1 tahun 1974 “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”

## D. Penutup

### 1. Kesimpulan

Indonesia adalah negara yang memiliki kebudayaan yang sangat beragam begitu pula hukum adatnya. Pada tiap-tiap masyarakat berlaku ketentuan-ketentuan hukum adat yang berbeda yang dilatarbelakangi oleh kebudayaan serta adat istiadat masyarakat setempat. Hal ini merupakan sumber yang dapat digunakan oleh hakim ketika memeriksa dan memutus suatu perkara yang belum ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan keadilan di masyarakat, karena hukum pada hakekatnya adalah untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Baku Piara adalah lembaga hukum perkawinan adat yang diakui pada masyarakat Minahasa, meskipun tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun Baku Piara ini dalam kenyataannya masih dijumpai di masyarakat, sehingga ketika menyelesaikan kasus terkait Baku Piara ini, sudah sepatutnya hakim mengakomodir nilai-nilai yang hidup di masyarakat demi mewujudkan keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aulia Chandra dan Christiani Widowati, Laporan Penelitian “Model Konstruksi Hukum Dalam Yurisprudensi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 3199K/Pdt/1986)”, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2006.
- E. Joeni Arianto Kurniawan dan Christiani Widowati, Laporan Penelitian “Identifikasi Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Tradisional”, Fatalitas hutaim Universitas Airlangga, Surabaya, 2011.
- Hadikusuma, Hilman, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Huijbers, Theo, Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- Kamil, Ahmad, dan M. Fauzan, Kaidah-Kaidah Hutaim Yurisprudensi, Kencana, Jakarta, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hutaim, Kencana,

Jakarta, 2008.

Rumokoy, Donald Albert, dan Frans Maramis, Pengantar Ilmu Hutaim, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2016.

Sidharta, Arief B., Penemuan Hukum Dalam Kajian Filsafat Hukum, Disampaikan pada Seminar Nasional Peran Hakim Dalam Penemuan Hukum di Fakultas Hutaim Universitas Airlangga Surabaya tanggal 22 September 2012.

Shidarta, Hutaim Penalaran dan Penalaran Hutaim Butai I Akar Filosofis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.

Soepomo, Bab-Bab Tentang Hutaim Adat, Pradnya Paramite, Jakarta, 2007.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hutaim Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2008.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan. UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

## **Internet**

<http://kamuslengkap.com/kamus/hukum/arti-kata/konkordansi>